

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tindakan penyidik terhadap pecandu narkoba dan mendeskripsikan serta menganalisis pengaruh program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan penyidik terhadap pecandu narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi dilakukan dengan 2 cara yaitu kebijakan non penal (bukan/di luar hukum pidana) dan kebijakan penal (hukum pidana). Kebijakan non penal bertujuan untuk pencegahan sebab mencegah lebih baik dari mengobati dan untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kebijakan non penal yang dilakukan penyidik di wilayah hukum Polres Metro Bekasi antara lain: upaya preventif dan upaya preemtif yaitu berupa pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum tindakan pidana melalui kegiatan penyuluhan/ceramah, pembinaan dan sosialisasi mengenai narkoba dan bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba serta pendekatan pada tokoh agama dan adat. Selain itu juga sosialisasi dilakukan dengan pemasangan stiker, pamflet dan spanduk. Sedangkan kebijakan penal yang dilakukan penyidik dengan penegakan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan sanksi Pidana bagi pemakai/pengguna dan pengedar gelap narkoba.
2. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik secara parsial maupun secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Metro Bekasi. Hal ini berarti bahwa program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku dan kesehatan mental, fisik, psikologis dan sosial korban penyalahgunaan narkoba meskipun dampaknya tidak berpengaruh secara signifikan karena masih ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi perubahan tersebut. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara parsial

berdasarkan uji korelasi determinasi berkategori rendah terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara bersama-sama berdasarkan uji determinasi berkategori sedang terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini berarti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial lebih efektif digunakan secara bersama-sama terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

2.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Penyidik dalam penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba sebaiknya tidak selalu mengedepankan kebijakan penal dan sebaiknya lebih mengedepankan kebijakan non penal yaitu lebih baik mencegah dari pada mengobati melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, pembinaan, sosialisasi dan melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan serta pendekatan kepada tokoh-tokoh agama dan tokoh adat.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi, agar lebih memperhatikan masalah pecandu narkoba dan rehabilitasi, dengan membantu anggaran dana dan sarana serta fasilitas untuk membuat serta mendirikan panti rehabilitasi pemerintah daerah Kabupaten Bekasi guna kepentingan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan mengambil sampel yang lebih luas serta memperluas daerah survei tidak hanya dilakukan pada Polres Metro Bekasi tetapi secara menyeluruh di wilayah hukum Polres Metro lainnya sehingga hasil penelitian lebih dapat disimpulkan secara umum.